



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 155 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG BERTUGAS
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tertentu, maka ketentuan Pasal 7 angka 6 dari Peraturan Gubernur dimaksud telah mencabut Keputusan Gubernur Nomor 2730/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2005;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja para Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, mengingat kondisi lingkungan kerjanya memiliki risiko tinggi dan tingkat kesulitan yang tinggi, pemberian kesejahteraan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 2730/2002 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2005, perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG BERTUGAS DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD yang diberikan tunjangan khusus 1 (satu) bulan gaji dan bertugas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tercatat dan bekerja/bertugas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, serta berlokasi gaji pada Pemerintah Daerah.
7. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan kepada pegawai.

BAB II

JENIS, PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 2

Jenis tunjangan yang diberikan bagi PNS meliputi :

- a. Tunjangan Khusus Pegawai;
- b. Tunjangan Cuti Kepulauan Seribu; dan
- c. Tunjangan Kesejahteraan.

Pasal 3

- (1) Penerima Tunjangan Khusus dan Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c diberikan kepada Pegawai, baik yang lokasi tugasnya pada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maupun Seksi/Plt/Plh Dinas, Koordinator Lapangan dan/atau UPT, sedangkan Tunjangan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, hanya diberikan kepada Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan tingkat kehadiran pegawai dan apabila pegawai yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, maka Tunjangan Khusus dimaksud dipotong sebesar 5% (lima persen) perhari terhitung sejak pegawai tersebut tidak masuk kerja.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan tingkat kehadiran pegawai yang bersangkutan dan apabila pegawai yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, maka Tunjangan Kesejahteraan dipotong sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari terhitung sejak pegawai tersebut tidak masuk kerja.

Pasal 4

Besaran Tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Tunjangan Khusus diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji;

- b. Tunjangan Cuti Kepulauan Seribu diberikan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Tunjangan Kesejahteraan diberikan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 5

Prosedur pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

- a. untuk Tunjangan Khusus, terlebih dahulu dilakukan penerbitan daftar pencetakan Tunjangan Khusus oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, yang selanjutnya diterima melalui Badan Kepegawaian Daerah;
- b. untuk Tunjangan Cuti, penerbitan daftar pencetakan Tunjangan Cuti dikeluarkan langsung dari Kantor Kepegawaian Kabupaten; dan
- c. untuk Tunjangan Kesejahteraan, daftar pencetakan Tunjangan Kesejahteraan diterbitkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, yang selanjutnya diterima melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhitung sejak bulan April 2009 sampai dengan Desember 2009.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN

Pasal 7

- (1) Pendistribusian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada pegawai dilakukan sebagai berikut :
 - a. untuk Tunjangan Khusus, pendistribusiannya dilaksanakan pada tanggal 10 setiap bulan ke rekening masing-masing pegawai;
 - b. untuk Tunjangan Cuti, pendistribusiannya dilaksanakan 1 (satu) kali pada awal triwulan ke-3 (ketiga) ke rekening masing-masing pegawai; dan
 - c. untuk Tunjangan Kesejahteraan, pendistribusiannya dilaksanakan pada tanggal 22 setiap bulan ke rekening masing-masing pegawai.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap akhir tahun anggaran di bulan Desember, pendistribusian Tunjangan Khusus maupun Tunjangan Kesejahteraan dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-4 (keempat).

Pasal 8

- (1) Khusus Tunjangan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terlebih dahulu dilakukan klarifikasi data pegawai, sehingga diperoleh daftar belanja pegawai dari Kantor Kepegawaian Kabupaten.
- (2) Berdasarkan daftar belanja pegawai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten melakukan pentransferan uang ke masing-masing rekening pegawai.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP 050012362